

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pendapatan negara dari rakyat dan merupakan sumber pendapatan terpenting bagi suatu negara. Pendapatan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk kepentingan pribadi individu seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Karena adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pemungutan pajak, maka pajak dikaitkan dengan kepentingan umum. Pajak mengurangi penghasilan dari kekayaan individu, tetapi sebaliknya perolehan pajak adalah penghasilan masyarakat yang dikembalikan kepada masyarakat secara keseluruhan melalui pembangunan. Oleh karena itu, lebih dari 70% pendapatan pemerintah berasal dari pajak (Ruwanti dan Amrullah, 2021).

Bagi negara di dunia, khususnya Indonesia, perpajakan merupakan elemen pendukung anggaran negara yang penting bahkan terpenting. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap sektor perpajakan. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib atas negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan, yang bersifat wajib, tidak mempunyai manfaat langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara sedapat mungkin digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari berbagai sektor seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (Desi Permata, 2019).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh perorangan atau badan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putra (2016) menyatakan bahwa UMKM berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menjadi wadah kreativitas masyarakat. Menurut PP No. 23 Tahun 2018 yang termasuk kategori UMKM, wajib memiliki

omzet tahunan maksimum harus Rp 4.800.000.000. Kementerian Koperasi dan UKM memperkirakan jumlah UKM telah mencapai 64,2 juta (Agung, 2022).

Sektor UMKM di Indonesia memegang peran penting dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berperan penting dalam perekonomian Jawa Tengah. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), kontribusi nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah Kudus terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 8%. Perekonomian Kudus didominasi oleh lapangan usaha seperti:

**Tabel 1.1 Perekonomian Kudus**

<b>Nama Usaha</b>	<b>Jumlah</b>
Pengolahan	81,06%
Perdagangan	5,37%
Konstruksi	3,27%

*Sumber: Mudiarti (2020)*

Jumlah pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus terus bertambah setiap tahunnya mencapai 21.640 wajib pajak orang pribadi dengan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) pada akhir tahun 2019, sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus mengalami perlambatan, tercatat di bawah 4%, dan cenderung berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ([bps.go.id](http://bps.go.id)). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus juga rendah, hanya sekitar 60%. Apalagi saat pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap ketahanan dan situasi ekonomi UMKM. Hal ini tidak menutup kemungkinan semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM (Mudiarti, 2020).

Peningkatan penerimaan pajak dapat diupayakan dengan memperluas atau memperkuat pajak atau dengan menarik wajib pajak baru. Meskipun jumlah penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun, namun selalu ada faktor-faktor

yang menghambat penerimaan pajak dan penerimaan pajak tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang di gambarkan dalam penelitian ini, yaitu: pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi, kondisi keuangan, dan preferensi risiko.

Faktor yang pertama adalah pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, termasuk berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara melaporkan pajaknya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan seorang wajib pajak, maka semakin sadar mereka akan kepatuhan sebagai wajib pajak (Septiani et al., 2019). Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan mengakibatkan mereka cenderung tidak patuh terhadap kualitas perpajakannya (Ananda, 2015). Menurut Safitri (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik mampu mengenali dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian mengenai faktor kepatuhan wajib pajak di antaranya variabel Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sari, 2018). Di sisi lain, penelitian Arisandy (2017) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Faktor kedua adalah kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan perusahaan. Tentunya diperlukan pemahaman tentang akuntansi yang tercermin dalam penerapan akuntansi UMKM yang tepat. Pemahaman akuntansi dalam dunia bisnis memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi dari semua aktivitas yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi. Untuk meningkatkan akurasi dan presisi laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dan mempermudah penghitungan pajak yang dibayarkan, karena penerapan akuntansi pada UMKM memiliki

banyak manfaat, antara lain pencatatan yang baik dan teratur (Salmiah & Nanda, 2018). Semakin tinggi wajib pajak memahami akuntansi maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam menaati kepatuhan perpajakan (Dartini & Jati, 2016). Pemahaman akuntansi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sumianto & Kurniawan, 2015). Pemahaman akuntansi berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ismiati, 2018). Penerapan Akuntansi yang baik memudahkan dalam menghitung pajak yang terutang (Darmawati & Oktaviani, 2018). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubaraq dan Trihatmoko (2020), menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpajakan yang memudahkan wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak, meskipun beberapa wajib pajak merasa sulit untuk mengakses website bahkan pada saat proses pelaporan. Hampir setiap tahun, terutama menjelang penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), server DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mengalami masalah. DJP telah berupaya meningkatkan kapasitasnya untuk masalah ini. Namun, semakin banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT sebelum batas waktu pelaporan membuat server DJP tidak cukup kuat menahan gelombang data yang mereka terima secara online (Asmara, 2019). Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, diharapkan permasalahan tersebut dapat segera diatasi untuk memudahkan dan memudahkan pemerintah dalam menggunakan pajak online.

Menurut Syahdan (2018) menjelaskan bahwa kesiapan teknologi informasi (*Readyness Technology Taxpayers Information*) *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak saat melaporkan SPT Tahunan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Pemanfaatan teknologi informasi dengan *e-system* memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ruwanti dan Amrullah, 2021).

Faktor yang keempat adalah kondisi keuangan merupakan sebuah kemampuan keuangan suatu perusahaan yang dilihat dari segi keuntungan dan arus kas. Kasmir (2016) menyatakan bahwa laba adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang dapat diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas dapat memberikan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ada beberapa rasio yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas, salah satunya adalah ROA (*Return on Assets*). Semakin tinggi pendapatan suatu perusahaan, semakin tinggi pula beban pajaknya. Yoehana (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka pajak semakin tidak agresif. Dalam penelitiannya, Ahya (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inayati dan Fitria (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Mas (2014) dan Laksono (2011), kondisi keuangan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian Mubarokah dan Srimindarti (2015) kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Agung, 2022).

Faktor yang kelima adalah "preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang yang akan mempengaruhi perilaku." Sitkin dan Pablo (1992). Sedangkan Torgler (2003) menyatakan bahwa, "Keputusan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko." Teori Prospek menyatakan bahwa Wajib Pajak memilih sikap yang memiliki prospek lebih baik untuk mereka. "Jika Wajib Pajak menganggap bahwa risiko yang dihadapinya tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah. Dan sebaliknya jika risikonya rendah, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan tinggi." Ismawati (2017). Preferensi risiko sendiri terdiri dari : Risiko keuangan, Risiko Sosial, Risiko Pekerjaan/ karir, Risiko Keselamatan Kerja dan Risiko Kesehatan. Penelitian (Paramitha, 2018) menjelaskan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ramdani, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alfin, Saifhul, dan Gemi (2021) yang meneliti mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini menambah dua variabel independen yaitu kondisi keuangan dan preferensi risiko. Penambahan dua variabel tersebut dilakukan karena dianggap turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel tersebut sesuai dengan saran pada peneliti terdahulu untuk menguji faktor lain yang tidak diamati. Kedua, penelitian sebelumnya dilakukan terhadap UMKM di wilayah Kabupaten Kotabaru, sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap UMKM di wilayah Kabupaten Kudus. Ketiga, penelitian Alfin dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun ini 2022.

Mengingat pentingnya pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, maka diharapkan adanya kedisiplinan rakyat untuk membayar pajak agar penerimaan Negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai dengan maksimal, karena pengeluaran-pengeluaran umum pemerintahan diambil dari pajak yang dibayar masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian mengambil judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KONDISI KEUANGAN, DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA UMKM KABUPATEN KUDUS)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Mengingat keterbatasan durasi penelitian, maka perlu batas-batas permasalahan agar penelitian ini lebih terarah, dan meminimalisir salah tafsir. Ruang lingkup masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan ( $X_1$ ), pemahaman akuntansi ( $X_2$ ), pemanfaatan teknologi ( $X_3$ ), kondisi keuangan ( $X_4$ ), dan preferensi risiko ( $X_5$ ).

2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

### **1.3 Rumusan Masalah**

- a. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- d. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- e. Apakah preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- e. Mengetahui faktor yang mempengaruhi preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti:

1. Bagi Kantor Pajak

Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan masukan setiap tahunnya untuk meningkatkan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan, pemahaman terhadap perpajakan, pemahaman akuntansi, manfaat teknologi, kondisi keuangan, serta risiko yang dihadapi bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak bisa lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti tentang dampak Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Kondisi Keuangan, dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Kabupaten Kudus).